ABSTRAKSI

Asas retroaktif merupakan penyimpangan asas legalitas “principle of legality”. Sekalipun menyimpang, asas legalitas melarang ketentuan berlaku surutnya suatu perundang undangan yang dimana diterapakan oleh negara negara yang menggunakan hukum pidana sebagai dasar dalam menanggulangi kejahatan. Namun, dalam pemberlakuannya asas retroaktif mengadung prinsip keadilan yang berlaku baik kepada pelaku tindak pidana maupun kepada korban tindak pidana yang dimana sebagai penyeimbang atas asas legalitas yang berpatokan kepada kepastian hukum dan rasa keadilan untuk semuanya.

Permasalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana kebijakan aplikasi asas retroaktif dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme saat ini di dan bagaimana kebijakan penerapan asas retroaktif dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme diamasa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis normatif yaitu meneliti data sekunder dari perpustakaan dan melalui kajian melalui peraturan perundang – undangan dan bahan hukum lainnnya yang relevan dengan penelitian ini

Pemberlakuan asas retroaktif dalam hukum pidana Indonesia adalah terbatas. Dalam penegakannya terorisme termasuk kedalam kriteria pemberalakuan asas retroaktif yakni kejahatan berupa pelanggaran HAM berat atau kejahatan yang tingkat kekejaman dan destruksinya setara dengannya. Sebagai kejahatan yang termasuk dalam kategori “extraordinary crime “, tindak pidana terorisme membutuhkan tindakan yang luar biasa dalam mengatasinya yakni salah satunya dengan menggunakan asas retroaktif dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan pembuat dan kepentingan masyarakat (kolektif).

Kata kuci : Kebijakan Aplikasi asas retroakif, Tindak Pidana terorisme dan Asas legalitas